

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDN NRI 1945) mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia guna memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di seluruh muka bumi. Air menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup pada umumnya.¹ Konsep dasar kebijakan dari pengelolaan dimulai dari bagaimana menyediakan air bersih hingga pada pembangunan sistem irigasi yang berasaskan adil dan merata bahkan sampai pada perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem.²

Air merupakan elemen penting bagi kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi ini tidak lepas dari kebutuhan akan air karena air adalah salah satu kebutuhan utama bagi proses kehidupan sehingga tidak akan ada kehidupan tanpa air di bumi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang

¹ Yunita Rohmawati & Kustomo, "Analisis Kualitas Air Reservoir Kota Semarang Menggunakan Uji Parameter Fisika, Kimia, dan Mikrobiologi, serta Dikombinasikan dengan Analisis Kemometri", *Walisongo Journal of Chemistry*, Volume 3 No.2, 2020, hlm.32.

² Andi Sri Rezky Wulandari dan Anshoti Ilyas, "Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober 2019, hlm.289.

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, berbunyi “Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat”. Air bersih adalah air yang bebas dari kontaminasi dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Air bersih harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh badan pengawas kesehatan setempat, seperti Kementerian Kesehatan atau Badan Lingkungan Hidup.

Pentingnya air bersih tidak dapat dipungkiri. Manusia membutuhkan air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Air bersih juga sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan manusia. Selain itu, air bersih juga diperlukan dalam proses produksi makanan dan minuman, serta dalam kegiatan industri.³

Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk terus meningkat yang menyebabkan keterbatasan sumber daya alam termasuk sumber daya air mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya. Secara lebih spesifik dapat dinyatakan bahwa kualitas dan kuantitas air sangat tergantung dengan banyak hal, aspek, aktivitas, perubahan dan lain-lain yang ada di alam ini.⁴ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) RI jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 ini mencapai 281,6 juta jiwa. Jumlah ini telah

³ *Pengertian Air Bersih: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, [Pengertian Air Bersih: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf](#), diakses 13 November 2024.

⁴ Robert Ododatie dan M.Basuki, 2005. *Kajian Undang-undang Sumber daya air*; Andi offset, Yogyakarta, Hlm 4.

tumbuh hampir 200% jika dibandingkan dengan 6 dekade lalu, yakni pada tahun 1961, yang kala itu jumlah penduduk baru sekitar 97,1 juta jiwa. Usia Indonesia yang ke-100 kelak pada tahun 2045, BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 324,1 juta jiwa.⁵ Dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu, populasi penduduk semakin bertambah dan otomatis sumber air bersih akan semakin berkurang dikarenakan penggunaan air bersih yang semakin meningkat.

Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam langka. Sekitar 97.2 % dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2.15% merupakan air yang membeku. Oleh karena itu, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang 1% dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1% ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau, atau telaga-telaga dan air bawah tanah.⁶

Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Di daerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sementara sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.⁷

⁵ *Penduduk Indonesia Tembus 281 Juta di 2024*, [Penduduk Indonesia Tembus 281 Juta di 2024 - GoodStats](#), diakses 13 November 2024.

⁶ Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 194.

⁷ *Berikut Kepanjangan PDAM dan Penjelasan Lengkapnya, Patut Diketahui*, [Berikut Kepanjangan PDAM dan Penjelasan Lengkapnya, Patut Diketahui](#), diakses 13 November 2024.

PDAM Kabupaten Malang yang sudah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (“Perumda”) Tirta Kanjuruhan adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang merupakan suatu alat Otonomi Daerah, dan Perumda Tirta Kanjuruhan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1981 dengan modal pertama melayani 3 (tiga) Kecamatan dengan 4. 823 pelanggan dan jumlah pegawai sebanyak 48 orang. Tugas Perumda Tirta Kanjuruhan adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.⁸ Pada dasarnya, Perumda dikelola yang seluruh atau sebagian sahamnya adalah milik pemerintah daerah. Operasional maupun pengembangannya dilakukan berkat peran besar pemerintah daerah. Dalam hal ini, regulasi, tarif air minum, hingga kebijakan strategis juga ditentukan oleh pemerintah daerah.⁹

Penggunaan air bersih harus tersebar hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Akses air bersih di Indonesia diolah melalui proses modern dari sumber air hingga dialirkan sampai ke konsumen. Sumber air yang berada di mata air, sungai, danau, dan gunung diolah menjadi air baku yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Kanjuruhan. Oleh karena itu, sumber air dari berbagai mata air tidak bisa langsung dialirkan ke konsumen untuk kebutuhan air bersih sehari-hari di dalam bangunan. Perumda Tirta

⁸ [Perumda Tirta Kanjuruhan](#) diakses, 20 November 2024.

⁹ *PDAM: Arti, Peran, dan Layanannya dalam Penyediaan Air Bersih*, [PDAM: Arti, Peran, dan Layanannya dalam Penyediaan Air Bersih – Cari Tahu Informasi Tentang Server Pulsa dan Bisnis H2H](#), diakses 13 November 2024.

Kanjuruhan bertugas untuk menguji air baku yang berasal dari sumbernya tersebut berdasarkan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Perumda Tirta Kanjuruhan juga harus menjaga persyaratan tersebut guna menjaga kualitas dari air baku yang sudah mengalami proses pengolahan.¹⁰

Kualitas air baku juga memiliki standarnya sendiri untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yakni,

Klasifikasi mutu air ditetapkan 4 (empat) kelas:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

¹⁰ *Ibid.*

4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Provinsi dan atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan pemerintah. Oleh karena itu adanya standar kualitas air, maka perlu adanya peran dari Pemerintah khususnya Perumda Tirta Kanjuruhan dalam pengelolaan air bersih sebagai perlindungan kualitas air yang ada dalam parameter kualitas air yang digunakan sebagai air baku air minum. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berupaya menjaga kualitas air demi menyediakan akses air bersih dan air minum yang cepat, mudah, dan merata bagi masyarakat.

Upaya ini penting untuk melestarikan sumber daya air dan menjaga kesehatan lingkungan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah utama dalam mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan pengolahan air bersih secara berkelanjutan. Proses pengolahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa air yang didistribusikan memenuhi standar kualitas yang aman dan layak konsumsi, sehingga dapat mendukung kebutuhan hidup sehat dan berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum “Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.” Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.” Ayat (3) menyebutkan bahwa “Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.” Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan air baku air minum adalah air yang berasal dari sumber air, yang memenuhi baku mutu tertentu dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga baik diproses maupun tanpa diproses terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Penelitian ini akan meninjau dari lokasi konkrit, yaitu Kabupaten Malang di mana kabupaten tersebut memiliki sumber daya air yang cukup baik. Namun, keberlanjutan sumber air baku ini menghadapi ancaman serius akibat penurunan kualitas air yang dipicu oleh pencemaran. Di beberapa wilayah, tantangan utama adalah pencemaran sumber air baku yang

disebabkan oleh aktivitas pertanian dan limbah rumah tangga.¹¹ Sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap penyediaan air bersih, Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang harus memainkan peran aktif dalam perlindungan kualitas air bersih, mulai dari pengelolaan sumber air, pengolahan air, hingga distribusi kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan air bersih.¹²

Penelitian ini penting dilakukan karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang semakin terancam oleh pencemaran lingkungan, peningkatan populasi, dan pengelolaan sumber daya air yang belum optimal, khususnya di Kabupaten Malang. Sebagai penyedia layanan utama air bersih, Perumda Tirta Kanjuruhan memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan sumber air bersih yang baik untuk menjaga kualitas air minum yang aman bagi masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaan sumber air bersih ini sangat bergantung pada kapasitas operasional dan sinergi dengan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran regulasi dalam mendukung tata kelola bahan air baku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan berbagai peraturan daerah terkait

¹¹ Pengaruh Pencemaran Sumber Air terhadap Kinerja PDAM di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 11(1), 45–55, diakses 19 November 2024.

¹² Nanang Bagus, 2023, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Air Bersih di Desa Jedong Kabupaten Malang”. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, Volume 1 No. 2.

menjadi kerangka hukum yang mendasari pengelolaan air baku. Penelitian ini akan menilai sejauh mana implementasi regulasi tersebut di Kabupaten Malang dan bagaimana aturan tersebut dapat ditingkatkan untuk menjamin perlindungan kualitas air minum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perumda Tirta Kanjuruhan dalam pengelolaan bahan air baku sebagai upaya perlindungan kualitas air minum di Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Perumda Tirta Kanjuruhan dalam pengelolaan sumber air bersih sebagai perlindungan kualitas air minum di Kabupaten Malang?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Perumda Tirta Kanjuruhan serta solusinya dalam pengelolaan sumber air bersih sebagai perlindungan air minum di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dari Perumda Tirta Kanjuruhan dalam upaya pengelolaan sumber air bersih sebagai perlindungan kualitas air minum di Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya Perumda Tirta Kanjuruhan dalam pengelolaan sumber air bersih sebagai perlindungan kualitas air minum di Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang manajemen sumber air, khususnya terkait pengelolaan air bersih untuk memastikan kualitas air minum yang aman. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi studi lanjutan mengenai pengelolaan air bersih, pencemaran lingkungan, dan peran institusi publik dalam penyediaan layanan dasar masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu peneliti memperdalam pemahaman mengenai manajemen sumber air, khususnya pengelolaan air bersih dan peran Perumda dalam penyediaan air bersih. Peneliti juga akan mengembangkan kemampuan analisis terkait kebijakan publik, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola perusahaan daerah.

b. Bagi Perumda Tirta Kanjuruhan

Penelitian ini memberikan evaluasi terhadap peran dan strategi dalam mengelola sumber air bersih. Temuan penelitian dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air bersih serta memastikan kualitas air minum yang lebih baik.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air dan mendukung kebijakan pengelolaan air bersih dan memberikan informasi yang relevan mengenai upaya Perumda dalam menjamin kualitas air minum.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi : ” Aspek Hukum Pemanfaatan Air PDAM Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air oleh Hotel di Kota Yogyakarta”

a) Identitas Penulis

Nama : Alfonsus Penaga Ricardoputra

NPM : 160512341

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan air yang dipergunakan untuk air baku usaha perhotelan di kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pemanfaatan air oleh hotel di kota Yogyakarta?

c) Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data-data dan kesimpulan bahwa pengaturan pemanfaatan air Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Yogyakarta ini, sebenarnya sudah di tahap yang sangat

baik. Karena pihak pihak hotel telah menaati Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta. Seperti para pihak pengusaha hotel menyediakan sumber air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan mempergunakan sumber air tanah. Dan hal tersebut tidak mengganggu sumur milik penduduk. Karena, semua pihak baik dari PDAM, pengusaha hotel dan masyarakat bersinergi dengan satu tujuan yaitu untuk melestarikan sumber daya yang terkandung di dalam tanah termasuk salah satunya air itu sendiri.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian skripsi ini adalah hotel hotel kota Yogyakarta yang menggunakan layanan air di PDAM setempat, sedangkan subjek dari penelitian penulis adalah Perumda Tirta Kanjuruhan sebagai penyedia layanan air bersih di Kabupaten Malang. Serta aspek yang diteliti pada skripsi ini adalah regulasi pemanfaatan air untuk sektor komersial serta tanggung jawab hukum hotel dalam menjaga kualitas air dan pengelolaan limbah. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pengelolaan air bersih oleh Perumda Tirta Kanjuruhan serta tantangan operasional dalam melindungi kualitas air.

2. Judul Skripsi : " Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam

Pengelolaan Limbah Cair Sebagai Upaya Pengendalian
Pencemaran di Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan
Daerah Surakarta 3 Tahun 1993”

a) Identitas Penulis

Nama : Elisabeth Sekar Probojati

NPM : 050508988

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1999?

c) Hasil Penelitian

Peran PDAM dalam mengelola limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari upaya PDAM dalam mengelola limbah cair dengan langkah dan metode yang tepat, sehingga hasil pengolahan limbah menjadi aman. Namun, terdapat

beberapa kendala yang menyebabkan peran PDAM belum maksimal, seperti keterbatasan peralatan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mereka kelola, serta ketidakdisiplinan masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga secara benar. Serta kendala yang dialami adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi IPAL rumah tangga di Semanggi dan Mojosongo, sehingga sebagian masyarakat ada yang membuang bahan-bahan berbahaya seperti limbah kimia atau industri kedalam saluran jaringan perpipaan air limbah rumah tangga.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah, skripsi ini berfokus pada peran PDAM dalam pengelolaan limbah cair sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran, dengan perhatian khusus pada penerapan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 3 Tahun 1999. Penelitian ini lebih banyak mengkaji tentang pengelolaan limbah cair di perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan air bersih oleh Perumda Tirta Kanjuruhan, dengan tujuan melindungi kualitas air minum di Kabupaten Malang. Penelitian ini lebih berkaitan dengan upaya Perumda Tirta Kanjuruhan dalam mengelola sumber air bersih yang aman untuk disalurkan sebagai air bersih bagi masyarakat. Selain itu, subjek dari skripsi ini adalah Perumda Tirta Kanjuruhan yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah cair di Kota Surakarta, dengan ruang

lingkup penelitian di wilayah perkotaan yang menghadapi tantangan tinggi dalam pengelolaan limbah, sedangkan penelitian penulis meneliti Perumda Tirta Kanjuruhan yang berfokus pada pengelolaan air bersih di Kabupaten Malang, yang memiliki tantangan terkait kualitas air untuk air minum.

3. Judul Skripsi : ” Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan

Kualitas Air Tanah di Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat”

a) Identitas Penulis

Nama : Gregorius Suhendry

NPM : 120511018

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat?

c) Hasil Penelitian

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi belum memiliki dasar hukum yang kuat terkait wewenang atas air tanah, meskipun telah menjalankan peranannya dalam urusan lingkungan hidup. Penelitian menemukan bahwa perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh belum diatur dengan kebijakan khusus oleh pemerintah daerah, yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh mulai menurun, dengan beberapa sumber air tanah hilang. Selain itu, belum ada program dari Dinas Lingkungan Hidup yang secara spesifik menangani pencemaran air tanah. Meskipun air tanah di wilayah tersebut masih dikategorikan baik, tindakan perlu segera diambil untuk melindungi dan mempertahankan kualitasnya agar dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini fokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas air tanah, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air tanah. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada peran Perumda Tirta Kanjuruhan dalam pengelolaan air bersih untuk menghasilkan

air bersih yang aman untuk konsumsi, khususnya di Kabupaten Malang.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran adalah bentuk sikap yg diperlukan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Peran yaitu pola sikap yg komprehensif yang diakui dengan-cara sosial, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi & menempatkan seseorang dalam masyarakat.¹³

2. Perumda

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Mereka bertujuan untuk kemanfaatan umum dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, sambil tetap mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹⁴ Contohnya adalah Perumda Tirta Kanjuruhan.

3. Pengelolaan

Pengelolaan secara umum didefinisikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penetapan tujuan, mengalokasikan sumber daya,

¹³ *Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya*, [Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya -](#), diakses 24 November 2024.

¹⁴ *Bentuk-Bentuk BUMN dan BUMD Mengenal Ragam Bentuk BUMN dan BUMD di Indonesia*, [Bentuk-Bentuk BUMN dan BUMD - Mengenal Ragam Bentuk](#), diakses 24 November 2024.

memotivasi karyawan, dan memantau kinerja untuk memastikan hasil yang optimal.¹⁵

4. Air Bersih

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.¹⁶

5. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perlindungan adalah tempat berlindung. Arti lainnya dari perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁷

6. Kualitas

Kualitas merupakan suatu karakteristik yang menentukan tingkat kepuasan atau kesesuaian suatu produk atau layanan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan atau ketepatan suatu barang atau jasa dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁵ *Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli*, [Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli - ilmu](#), diakses 24 November 2024.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

¹⁷ *2 Arti Kata Perlindungan di Kamus Besar Indonesia (KBBI)*, [2 Arti Kata Perlindungan di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\)](#), diakses 24 November 2024.

¹⁸ *Pengertian Kualitas*, [Pengertian Kualitas - Geograf](#), diakses 24 November 2024.

7. Air Minum

Menurut Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, serta tidak membahayakan kesehatan manusia.¹⁹

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial, di mana penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari narasumber atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

¹⁹ Permenkes Nomor 2 Tahun 2023

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan. Beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan untuk perlindungan lingkungan hidup antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
- d) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2024 Tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air

f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

g) Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Perusahaan Daerah Air Minum

2) Bahan hukum sekunder menurut I Made Pasek

Diantha adalah bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bagi bahan hukum primer.²⁰

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih sebagai perlindungan kualitas air minum.

Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan dan pendapat ahli dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

²⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm.142.

Hal ini juga membantu dalam membangun argumen yang kuat dan dapat diandalkan.

c. Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi data yang berhubungan atau kompeten dengan obyek penelitian untuk memperoleh data primer.

d. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang pilih adalah di Kabupaten Malang, yaitu pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.

e. Narasumber

Yaitu cara untuk mendapatkan data atau informasi melalui tanya jawab kepada narasumber secara lisan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, kemudian narasumber memberikan atas

pertanyaan yang ditanyakan peneliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti:

1. Pihak Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang yaitu bapak Mukhdor, SE. sebagai Kepala bagian produksi di Perumda Tirta Kanjuruhan
2. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yaitu ibu Ipung Dyah Kurniasasi, S.KL sebagai staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

f. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan interpretasi data non-numerik, seperti teks, wawancara, dokumen, dan observasi. Data kualitatif ini akan dihubungkan dari berbagai sumber yang diperoleh dalam penelitian, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, wawancara dengan narasumber, dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dalam analisis kualitatif, penulis akan menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dimulai dengan proposisi umum yang kemudian diteliti lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dalam konteks penelitian ini, proposisi umum yang menjadi dasar analisis adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan.